

Mahar Musamma Dan Mahar Misl Dalam Perspektif Tafsir Lintas Madzhab Dan Sosiologi Hukum

(Analisis Keseimbangan Nilai Mahar Melalui Kajian Tafsir Ahkam Q.S. An-Nisa': 4)

Nur Aisyah¹, Sri Rahayu Lestari Putri², Karnila³, Abdul Rauf⁴

¹Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

²Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

³Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

⁴Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

Email:

Aisyahkmmf92@gmail.com, sriirahayu7788@gmail.com, karnila.sag@gmail.com, abdurrauf@stiq-kepri.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep Mahar Musamma dan Mahar Misl dalam perspektif fikih lintas madzhab dan sosiologi hukum, dengan tujuan menemukan keseimbangan nilai mahar antara idealitas syariat dan realitas sosial. Melalui metode penelitian kualitatif studi kepustakaan yang mengintegrasikan pendekatan Tafsir Ahkam dan Sosiologi Hukum, kajian ini menelaah Q.S. An-Nisa': 4 sebagai landasan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, mahar adalah hak eksklusif istri sebagai pemberian wajib yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan fleksibilitas (dapat tunai atau tangguh), tanpa batas minimal yang kaku. Secara sosiologis, praktik mahar di Indonesia berfungsi sebagai institusi kompleks yang mencerminkan akulturasi hukum Islam dengan adat, berperan sebagai pertukaran simbolis, penanda status sosial, dan arena negosiasi antara nilai agama, negara, dan tradisi lokal. Keseimbangan nilai mahar dapat dicapai dengan mengembalikan esensinya sebagai komitmen tulus, mempertimbangkan kepatutan sosial, dan memastikan kontrol penuh mahar berada di tangan mempelai perempuan.

Kata Kunci: Mahar Musamma, Mahar Misl, Fikih Lintas Madzhab, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the concepts of Mahar Musamma and Mahar Misl from the perspectives of cross-madhab fiqh and the sociology of law, aiming to find a balance between the sharia ideals and social realities of dowry value. Using a qualitative library research method that integrates the Tafsir Ahkam and Sociology of Law approaches, this study examines Q.S. An-Nisa': 4 as the normative foundation. The findings reveal that in fiqh, dowry is the exclusive right of the wife as a mandatory gift, emphasizing simplicity, sincerity, and flexibility (payable immediately or deferred), with no rigid minimum limit. Sociologically, dowry practices in Indonesia function as a complex institution reflecting the acculturation of Islamic law with local customs, serving as symbolic exchange, a marker of social status, and a field of negotiation between religious values, the state, and local traditions. A balanced dowry value can be achieved by returning to its essence as a sincere commitment, considering social appropriateness, and ensuring full control of the dowry remains with the bride.

Keywords: Mahar Musamma, Mahar Misl, Comparative Islamic Jurisprudence, Sociology of Law

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Mahar (maskawin) dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam ikatan pernikahan, tidak hanya sebagai salah satu elemen hukum formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, yang dapat berupa barang, uang, atau jasa, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Esensi mendasar dari pemberian ini adalah sebagai wujud keikhlasan, tanggung jawab, dan komitmen serius calon suami terhadap calon istrinya (Afifuddin, 2022).

Secara normatif, mahar yang diutamakan adalah mahar yang bernilai kesederhanaan dan kemudahan bagi kedua mempelai, sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nilai utama mahar terletak pada komitmen dan ketulusan, bukan pada ukuran materi atau gengsi sosial (Nadhir,2024). Namun, dalam realitas sosial kontemporer, sering terjadi pergeseran makna mahar, di mana mahar dijadikan sebagai barometer status ekonomi atau sarana penekanan materi (Fitri,2023).

Ketidakseimbangan ini tampak ketika praktik adat atau tuntutan sosial menetapkan nilai mahar yang cenderung tinggi, sehingga berpotensi menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi calon mempelai pria. Kondisi tersebut bahkan dapat melahirkan fenomena mahar tidak lazim di Indonesia, yang dalam praktiknya kerap bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam hukum Islam (Sari, 2025).

Pergeseran fokus dari esensi komitmen dan keikhlasan menuju nilai materialistik ini mengaburkan tujuan awal mahar sebagai hadiah tulus (*nihlah*). (Mukhammad Afifuddin,2022) Realitas ini menuntut akademisi untuk mencari keseimbangan nilai mahar agar tetap relevan dengan prinsip syariat tanpa mengabaikan aspek kepatutan sosial. Oleh karena itu, pembahasan *Mahar Musamma* (mahar yang disebutkan/disepakati) dan *Mahar Misl* (mahar sepadan/standar) dalam perspektif fikih lintas madzhab menjadi penting untuk mengurai dasar-dasar penetapan nilai mahar. Hal ini perlu dilengkapi dengan tinjauan Sosiologi Hukum guna menganalisis dampak praktik mahar terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan fenomena dan urgensi di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan nilai mahar melalui kajian komparatif Fikih Lintas Madzhab mengenai *Mahar Musamma* dan *Mahar Misl*, serta tinjauan Sosiologi Hukum. Kajian ini akan diperdalam dengan analisis *Tafsir Ahkam* terhadap Q.S. An-Nisā' (4): 4, untuk menemukan pijakan normatif yang dapat menjembatani tuntutan syariat dengan realitas sosial dalam rangka menciptakan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data-data melalui sumber-sumber keperpustakaan, yakni literatur-literatur terkait fikih lintas madzhab, tafsir, dan sosiologi hukum. Penggunaan metode kualitatif sangat relevan untuk mengeksplorasi kompleksitas dan nuansa dalam pengalaman keagamaan dan hukum yang seringkali tidak dapat diukur secara kuantitatif. (Deni Ramdani,2022)

Penelitian ini juga mengintegrasikan dua pendekatan utama sebagai alat analisis yakni pendekatan Tafsir Ahkam dan pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan Tafsir Ahkam digunakan untuk menelaah dan menginterpretasi makna normatif Mahar Musamma dan Mahar Misl dari sumber utama Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa' : 4. Sementara itu, pendekatan Sosiologi Hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi hukum nyata yang berlaku di masyarakat dan menganalisis pengaruh tradisi sosial terhadap praktik penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam terkait mahar. Kombinasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara teks normatif (idealitas fikih) dan realitas empiris (fenomena sosial). (Zuhdi Akmal,2024)

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir Ahkam Al-Qur'an oleh Al-Jassas yang bermadzhab Hanafi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an oleh Al-Qurtubi yang bermadzhab Maliki dan Mafatih Al-Ghayb oleh Ar-Razi, seorang Syafi'iyah. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka juga digunakan sebagai jembatan yang menganalisis isu sosial dan budaya serta beberapa data sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan situs web resmi yang relevan dengan topik serta data lapangan dan putusan / Yurisprudensi Pengadilan Agama terkait mahar musamma dan mahar misl. (junaidi,2024)

PEMBAHASAN

A. SADUQAT DAN NIHLAH

Pembahasan mengenai mahar (*Saduqat*) dalam hukum Islam secara fundamental merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Ayat ini merupakan landasan penting dalam hukum pernikahan Islam yang menegaskan kewajiban suami memberi mahar kepada istri. Diksi kunci dalam penetapan hukum mahar yang terdapat pada ayat ini adalah نَهْلَة (niblatan).

Secara linguistik, *Sadūqat* (صَدَقَاتِهِن) merupakan bentuk jamak dari kata *sudqoh*, dalam *Kamus Lisan al-'Arab* karya Ibn Manzhur menjelaskan "As-Sidq" (الصِدْق) adalah lawan dari dusta. "As-Sadaqah" (الصَّدَقَة) dinamakan demikian karena ia merupakan bukti kebenaran iman si pemberi. Demikian pula "Saduqat" dalam mahar, ia berasal dari kata yang sama karena mahar merupakan bukti kebenaran dan keseriusan (*shidq*) niat seorang laki-laki untuk menikahi wanita, sekaligus menjadi tanda kehormatan baginya. (Ibn Manzur,1990)

Ibnu 'Asyur dalam *At-Tabrir wa At-Tanwir* menyebutkan bahwa penamaan mahar dengan "sadaq" dan "saduqat" karena ia menjadi tanda kebenaran cinta dan komitmen (*shidq al-wudd wa al-iltizam*) dalam ikatan pernikahan. Sedangkan kata nihlah dalam *Lisan al-'Arab* dijelaskan mengandung makna "al-ata'"(pemberian) dan "al-hibah" (hadiah). Sedangkan kata "nahala" (نَهَلَ) berarti memberinya sesuatu sebagai hadiah. "Nihlah" dan "nublah" adalah sinonim untuk hadiah yang diberikan tanpa mengharap pengembalian (hibah). Ibn Manzur menekankan bahwa maknanya adalah pemberian murni (*al-'atīyah al-mabḍah*) yang tidak diikuti oleh permintaan balasan. (Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur,1984)

Dalam fiqh munakahat, mahar dikategorikan menjadi *mahar musamma*, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya telah disepakati dan disebutkan dalam akad, serta *mahar mitsil*, yaitu mahar yang kadarnya disesuaikan dengan standar kelayakan perempuan tersebut jika belum ditentukan saat akad. (Ismail ibn 'Umar Ibn Kath,1999)

B. PENAFSIRAN Q.S AN-NISA : 4

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan maksud dari firman Allah "Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". Ibnu Zaid berkata bahwa dalam bahasa Arab, "An-nihlah" adalah sesuatu yang wajib, yaitu seorang laki-laki hanya boleh menikahi wanita dengan memberikan sesuatu yang wajib baginya. Tidak boleh memberikan mahar dengan cara berdusta dan tidak benar. Seorang laki-laki harus memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya dengan pasti dan baik. (Ismail ibn 'Umar Ibn Kathir,1999)

Dalam *Ahkām al-Qur'an*, Al-Jashshash menafsirkan "nihlatan" sebagai kewajiban syariat (*faridah*). Mahar bukan sekadar pemberian sukarela, tetapi hak pasti (*haqqun ma'lum*) yang diwajibkan Allah sebagai bagian dari akad nikah, sehingga bersifat mengikat (*lāzim*). Abu Hanifah berpendapat bahwa khalwat sah (berduaan di tempat yang memungkinkan hubungan) telah mewajibkan mahar penuh, meskipun belum terjadi persetubuhan. Dalilnya adalah keumuman perintah dalam ayat ini. Pengurangan menjadi separuh mahar seperti dalam QS. Al-Baqarah: 237 hanya berlaku jika sama sekali belum terjadi khalwat dan persetubuhan.

Kepemilikan mahar adalah hak penuh istri sejak akad, dan wali tidak berhak memilikinya. Istri berhak menghibahkan seluruh atau sebagian maharnya kepada suami dengan kerelaan hati sejati (طابت نفسها), maka suami halal memanfaatkannya ("hani'an mari'an") tanpa dosa. Dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Al-Qurthubi menekankan praktik amal ahli Madinah dan menggabungkan dimensi hukum dengan etika sosial. Ia menjelaskan konteks turunnya ayat sebagai koreksi atas praktik Jahiliyah, di mana wali sering mengambil mahar untuk diri mereka sendiri, bukan diberikan kepada mempelai perempuan. (Abū 'Abd Allāh Muḥammad,2006)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa memerdekakan budak tidak bisa dijadikan mahar karena bukan harta (*māl*) yang dapat dihibahkan atau dimanfaatkan langsung. Pendapat ini dipegang oleh Malik, Abu Hanifah, Zufar, Muhammad bin al-Hasan, dan Asy-Syafi'i. Mengenai makna "nihlatan", Al-Qurthubi mengutip berbagai penafsiran seperti *fard* (kewajiban), *'atīyah* (pemberian), atau *'an ṭibi nafsīn* (dengan kerelaan hati). Penekanan Maliki lebih mengarah pada "pemberian wajib yang disyariatkan". (Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi,2006)

Dalam Mazhab Maliki, khalwat tidak serta-merta mewajibkan mahar penuh jika belum terjadi persetubuhan. Mahar penuh hanya wajib setelah *dukbūl* (persetubuhan) atau kematian salah satu pasangan. Jika perceraian terjadi sebelum *dukbūl*, hanya wajib separuh mahar, meskipun telah terjadi khalwat. Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa istri boleh menghibahkan maharnya dengan syarat kerelaan hati sejati. Jika hibah diberikan karena takut, rindu berlebihan, atau paksaan, dapat dibatalkan. Ungkapan "*hani'an mari'an*" merupakan jaminan kehalalan dan keberkahan jika mahar atau hibah itu diberikan dengan ikhlas. (Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 2006)

Sedangkan penafsiran imam Ar-Razi dalam mafatihul ghayb menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut : Pertama, mengenai subjek yang diperintah (خطاب) dalam ayat "wa atun-nisa'a šaduqatihinna" terdapat dua pendapat utama di kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa perintah ini ditujukan kepada wali wanita, didasarkan pada konteks historis masyarakat Arab Jahiliyah yang biasa mengambil mahar untuk diri mereka sendiri. Pendapat kedua, yang dianggap lebih kuat oleh sebagian ulama seperti az-Zajaj, menyatakan bahwa perintah ini langsung kepada suami sebagai pihak yang berkewajiban menyerahkan mahar, karena konteks ayat berbicara tentang relasi suami-istri. Kedua, mengenai makna "nihlatan" (نِخْلَةٌ) yang mengiringi perintah tersebut, para mufasir menjelaskannya dalam tiga dimensi yang saling melengkapi yaitu Sebagai kewajiban syariat (فرض) karena ia bagian dari agama, Sebagai pemberian (عطية/هبة) yang tidak mensyaratkan imbalan kepemilikan, baik dipandang sebagai pemberian dari suami maupun anugerah dari Allah dan Sebagai pemberian yang dilakukan dengan kerelaan hati (عن طيب نفس) tanpa paksaan atau litigasi. Dari segi gramatikal (إعراب), kata "nihlatan" dapat dianalisis sebagai maf'ul lahu (keterangan tujuan), ḥal (keterangan keadaan), atau masdar (penegas makna perbuatan), tergantung penekanan makna yang diambil. (Abū Ḥamid al-Ghazālī, 1997)

Ketiga, implikasi hukum dari perintah ini meliputi mahar adalah hak eksklusif istri, bukan wali, Istri boleh menghibahkan sebagian atau seluruh maharnya kepada suami, Hibah ini sah baik sebelum maupun setelah penyerahan mahar dan syarat mutlak keabsahan hibah ini adalah kerelaan hati sejati (طيب النفس) dari istri, bukan karena paksaan, tekanan, atau perlakuan buruk suami. Kerelaan ini menjadi dasar bolehnya suami memanfaatkan harta tersebut secara halal "*hani'an mari'an*", yaitu tanpa beban hukum atau moral. Keempat, perbedaan pendapat fikih muncul dalam penerapannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa khalwat sudah mewajibkan mahar penuh, berargumentasi dengan keumuman ayat ini. Sementara asy-Syafi'i berpendapat bahwa khalwat tidak menetapkan kewajiban penuh, dengan dalil ayat lain QS. Al-Baqarah: 237 yang bersifat khusus, yaitu kewajiban hanya setengah mahar jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami-istri. Kelima, konsekuensi praktis terkait hibah mahar adalah bahwa jika istri menarik kembali hibahnya, hal itu mengindikasikan bahwa kerelaan awal tidak utuh. Beberapa riwayat sahabat dan tabi'in seperti Umar bin al-Khattab dan Syuraih menegaskan hak istri untuk menarik kembali hibahnya dalam kondisi demikian, dengan pertimbangan bahwa wanita mungkin memberikan sesuatu dalam keadaan terpaksa, takut, atau tertipu.

C. MAHAR MUSAMMA DAN MAHAR MISL

Dalam konteks masyarakat Indonesia, istilah Mahar Musamma (mahar yang disebutkan jumlahnya saat akad) adalah praktik yang paling umum dilakukan secara nasional karena merupakan standar administrasi pernikahan di KUA. Sementara itu, penerapan Mahar Misl (mahar yang nilainya menyesuaikan standar keluarga wanita) sering kali berakulturasi dengan tradisi adat di berbagai daerah seperti contoh berikut: (Dani Muhtada dan Aan Anwar, 2019)

1. Aceh, Menggunakan sistem Mayam (satuan emas) sebagai patokan mahar yang telah ditentukan secara adat, mencerminkan bentuk *Musamma* yang kental dengan budaya Islam.
2. Kalimantan Selatan (Banjar), Mengenal tradisi Baatur Jujuran, di mana nilai pemberian disesuaikan dengan status sosial dan standar keluarga mempelai wanita, mendekati konsep *Mahar Misl* dalam penentuan nilainya
3. Jawa Barat (Kampung Naga), Jumlah mahar ditentukan berdasarkan *wedal* atau weton perempuan, yang merupakan standar khusus di komunitas tersebut.
4. Wakatobi (Binongko), Mengenal istilah lokal Umbeda-umbeda sebagai penyebutan maskawin dalam masyarakat adat.
5. Tradisi Belis di NTT dan

6. Bowo di Nias juga menjadi rujukan nilai mahar yang umum dipakai di daerah masing-masing.

Mahar musamma ini terbagi lagi menjadi 2 yakni *mu'ajjal* (tunai) dan *ghairu mu'ajjal* (ditangguhkan, di cicil atau di hutangkan yang mana maharnya boleh sebagian dibayar di awal, sisanya kemudian, atau seluruhnya ditunda). Para ulama dari empat mazhab fikih sepakat membolehkan mahar yang ditangguhkan (*ghairu mu'ajjal*). Mazhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan akad nikah dengan mahar musamma ghairu mu'ajjal adalah sah, dan mahar menjadi hutang suami yang wajib dilunasi. Mazhab Maliki dan Hambali juga membolehkannya, meski menganjurkan pembayaran di awal untuk menghindari sengketa. Sementara Mazhab Ja'fari menyatakan nikah tetap sah meski mahar tidak disebutkan sekalipun, dan kewajiban membayar mahar mitsil muncul setelah hubungan suami-istri. (Ahmad ibn Hanbal, 2019)

D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN LINTAS MADZHAB

Persamaan pendapat ulama tafsir lintas mazhab terkait mahar adalah bahwa mahar merupakan hak eksklusif istri, bukan wali, serta termasuk kewajiban syariat (*farīdah*) yang bersifat mengikat berdasarkan QS. an-Nisā': 4. Para mufasir sepakat bahwa istri memiliki hak penuh atas mahar dan dibolehkan menghibahkannya kepada suami dengan syarat adanya kerelaan hati sejati serta tidak terdapat batas minimal mahar yang rigid, sejalan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat Islam (al-Qurṭubī, 1964).

Adapun perbedaan penafsiran terletak pada beberapa aspek. Pertama, mengenai subjek perintah pada lafaz “*ātū*”, mazhab Hanafi cenderung memahaminya sebagai perintah yang ditujukan kepada suami, berdasarkan keumuman lafaz dan struktur perintah syariat dalam akad nikah. Sementara itu, mazhab Maliki memiliki dua pendapat, yakni perintah tersebut ditujukan kepada suami atau kepada wali, dengan latar belakang koreksi terhadap praktik adat Jahiliyah yang menempatkan wali sebagai penerima mahar (al-Qurṭubī, 1964). Adapun mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Fakhruddin ar-Rāzī, lebih condong kepada suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan mahar (ar-Rāzī, 1999).

Perbedaan berikutnya terdapat pada makna “*niḥlah*”. Al-Jaṣṣāṣ (Hanafi) menafsirkan *niḥlah* sebagai kewajiban syariat yang bersifat pasti (*ḥaqqun ma'lūm*), tanpa menekankan aspek hibah atau kerelaan (al-Jaṣṣāṣ, 2000). Imam al-Qurṭubī memaknainya sebagai pemberian wajib yang disyariatkan, dengan penekanan pada nuansa pemberian yang dilakukan secara ikhlas (al-Qurṭubī, 1964). Sementara itu, ar-Rāzī memaknai *niḥlah* dalam tiga dimensi, yaitu kewajiban syariat, pemberian, dan kerelaan hati, sehingga mahar dipahami sebagai pemberian yang wajib sekaligus tulus (ar-Rāzī, 1999).

Dalam hal kewajiban mahar terkait *khalwat*, al-Jaṣṣāṣ dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *khalwat ṣaḥīḥah* mewajibkan mahar secara penuh, meskipun belum terjadi hubungan suami istri (al-Jaṣṣāṣ, 2000). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh al-Qurṭubī (Maliki), dengan syarat *khalwat* tersebut memungkinkan terjadinya hubungan suami istri secara nyata (al-Qurṭubī, 1964). Sebaliknya, ar-Rāzī berpendapat bahwa mahar penuh tidak wajib kecuali setelah terjadinya *dukhūl* (hubungan suami istri) secara faktual (ar-Rāzī, 1420 H).

Terakhir, perbedaan juga muncul terkait hukum penarikan mahar setelah dihibahkan. Al-Jaṣṣāṣ tidak membahas persoalan ini secara mendalam dalam tafsirnya. Al-Qurṭubī berpendapat bahwa istri boleh menarik kembali hibah mahar apabila hibah tersebut tidak didasarkan pada kerelaan sejati (al-Qurṭubī, 1964). Sementara itu, ar-Rāzī menegaskan bahwa kerelaan mutlak merupakan syarat utama, sehingga apabila kerelaan tersebut hilang, hibah mahar dapat dibatalkan (ar-Rāzī, 1999).

Peneliti berargumen bahwa perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan kelenturan dan fleksibilitas hukum Islam dalam memahami konsep mahar. Meskipun terdapat variasi dalam penerapan, seperti kewajiban mahar pasca-*khalwat*, seluruh mazhab sepakat bahwa esensi mahar bukanlah transaksi materi, melainkan simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan dalam institusi pernikahan (Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 1997; Wahbah az-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 1985). Oleh karena itu, perbedaan ini justru memperkaya khazanah fikih dan membuka ruang adaptasi kontekstual dalam masyarakat yang beragam.

E. SYARAT - SYARAT MAHAR

Berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa mahar memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam. Pertama, mahar harus berupa pemberian yang nyata dan tidak boleh nihil sama sekali. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal tentang Ali bin Abi Thalib yang ingin menikahi Fatimah az-Zahra, namun tidak memiliki harta. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Ali untuk memberikan baju besinya yang bernama Hutamiyah sebagai mahar (Ahmad bin Hanbal, 1999). Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan mahar merupakan unsur esensial dalam akad nikah, meskipun bentuk dan nilainya sangat sederhana.

Kedua, mahar dapat berupa materi maupun non-materi, seperti barang, uang, jasa, atau ilmu yang bermanfaat. Hal ini ditegaskan dalam hadis tentang Khufaf bin Aima' al-Adawi yang menikahi seorang wanita dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an (al-Baihaqi, 2003), dan hadis tersebut dinilai hasan oleh al-Albani (Al-Albani, 1997). Dengan demikian, Islam tidak membatasi mahar pada bentuk materi semata, tetapi juga mengakui nilai manfaat non-materi yang bersifat edukatif dan spiritual.

Ketiga, syariat Islam tidak menetapkan batas minimal nilai mahar. Bahkan, Nabi Muhammad SAW membolehkan mahar yang sangat sederhana, sebagaimana sabdanya: "Carilah walaupun hanya cincin dari besi" (Al-Bukhari, 2002). Hadis ini menegaskan bahwa ukuran sah mahar bukan terletak pada besar kecilnya nilai materi, melainkan pada adanya pemberian dan kerelaan kedua belah pihak.

Keempat, mahar harus berasal dari sesuatu yang halal dan dapat dimanfaatkan secara syar'i, sehingga tidak sah menjadikan barang haram atau sesuatu yang tidak bernilai manfaat sebagai mahar. Kelima, mahar tidak harus dibayarkan secara tunai pada saat akad, tetapi boleh ditangguhkan atau dicicil sesuai kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa pernikahan Ummu Habibah, di mana Raja Najasyi mengirimkan empat ribu dirham sebagai mahar yang dibayarkan kepada Rasulullah SAW atas nama Ummu Habibah (Abu Dawud, 2009).

Keenam, mahar harus jelas dan disepakati, baik secara rinci (mahar musamma) maupun secara umum (ghairu musamma). Ketujuh, mahar harus diberikan atas dasar keridaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, karena mahar merupakan hak istri yang lahir dari akad yang sah dan mengikat.

Adapun mengenai kadar atau batas minimal mahar menurut pandangan lintas mazhab fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa tidak terdapat batas minimal (nishab) yang bersifat mutlak. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar sah dengan apa pun yang memiliki nilai, sekecil apa pun, seperti sebiji gandum atau sebutir anggur. Namun, apabila mahar musamma yang disepakati nilainya kurang dari sepuluh dirham, maka istri berhak menuntut mahar mitsil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan (Al-Kasani, 1986).

Mazhab Maliki juga tidak menetapkan batas minimal secara mutlak, tetapi mensyaratkan bahwa mahar harus memiliki nilai manfaat yang pantas. Dalam praktiknya, ulama Maliki menganjurkan mahar minimal seperempat dinar sebagai ukuran kepatutan, meskipun bukan sebagai syarat sah pernikahan (Ibn 'Abd al-Barr, 1992).

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada batasan jumlah minimal mahar. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i, meskipun sedikit, sudah sah dijadikan mahar. Mazhab ini lebih menekankan prinsip keridaan kedua belah pihak daripada besaran nominal mahar (an-Nawawi, 1997). Mazhab Hanbali berpandangan bahwa mahar sah dengan apa pun yang memiliki nilai, meskipun sangat kecil. Akan tetapi, apabila mahar yang disebutkan dinilai tidak pantas atau terlalu rendah, maka istri berhak memperoleh mahar mitsil. Sebagian ulama Hanbali merujuk pada nilai sepuluh dirham sebagai standar kelayakan berdasarkan praktik para sahabat Nabi (Ibn Qudamah, 1997).

Sementara itu, dalam tradisi fikih Syiah, baik Mazhab Zaidiyah maupun Ja'fari (Imamiyyah), mahar juga tidak memiliki batas minimal numerik. Mazhab Zaidiyah menekankan bahwa mahar harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sesuai kelaziman (al-Murtadha, 2000). Adapun Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan (ghairu musamma), dan setelah terjadinya hubungan suami istri, suami wajib membayar mahar mitsil kepada istrinya (Ath-Thusi, 1980). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam dan pandangan lintas mazhab fikih sepakat menempatkan mahar sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan komitmen suami terhadap istri, dengan prinsip utama berupa kemudahan, kemanfaatan, dan keridaan, bukan pada besarnya nilai materi semata.

F. ASPEK SOSIOLOGIS MAHAR

Dari perspektif sosiologis, mahar bukan sekadar kewajiban agama atau tradisi, melainkan sebuah institusi sosial yang kompleks. Mahar berfungsi sebagai mekanisme pertukaran simbolis yang memperkuat ikatan antar keluarga, menegaskan status sosial, dan dalam beberapa konteks, menjadi bentuk kompensasi ekonomi. Di Indonesia, di mana hukum Islam berinteraksi secara dinamis dengan ratusan sistem adat, praktik mahar menjadi cermin yang menarik untuk mengamati bagaimana nilai-nilai universal agama dimediasi oleh struktur sosial dan budaya lokal. (John R. Bowen, 2003)

- 1) Pertama, mahar dapat dilihat sebagai bagian dari *pertukaran hadiah* (gift exchange) dalam jaringan kekerabatan. Dalam tradisi seperti *Baatur Jujuran* di Banjar atau *Belis* di NTT, mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sering kali dibalas dengan *hantaran* atau barang bawaan pengantin perempuan. Pertukaran ini menciptakan dan memelihara relasi timbal balik yang berkelanjutan antar dua keluarga besar, bukan sekadar transaksi sekali jalan.
- 2) Kedua, mahar merupakan penanda status sosial. Nilai atau jenis mahar yang diberikan mencerminkan kedudukan sosial dan ekonomi keluarga mempelai laki-laki, sekaligus mengukuhkan status keluarga mempelai perempuan. Dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial yang kuat seperti di Aceh dengan sistem *Mayam*-nya, atau di Nias dengan *Bowo*, besaran mahar yang telah distandardisasi secara adat dapat menjadi alat untuk mempertahankan hierarki sosial.
- 3) Ketiga, praktik mahar modern di perkotaan Indonesia menunjukkan pergeseran nilai. Meskipun KUA melembagakan mahar *musamma* dengan nilai nominal yang sering kali rendah (misalnya, seperangkat alat shalat atau sejumlah uang simbolis), dalam praktiknya banyak keluarga tetap melakukan pemberian mahar tambahan di luar akad, baik berupa uang tunai, perhiasan emas, atau barang-barang mewah.
- 4) Keempat, terdapat aspek gender yang kritis dalam kajian sosiologi mahar. Meskipun dalam hukum Islam mahar adalah hak eksklusif istri, dalam praktik sosialnya kontrol atas mahar sering kali tidak sepenuhnya berada di tangan mempelai perempuan. Pada banyak tradisi adat, mahar diterima oleh orang tua atau keluarga besar perempuan. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan tenaga kerja perempuan (*bridewealth*), atau sebagai modal ekonomi untuk keluarga tersebut, misalnya untuk membiayai pendidikan anak laki-laki atau persiapan pernikahan saudara yang lain.
- 5) Kelima, mahar juga merupakan medan negosiasi antara otoritas agama, negara, dan adat. Pemerintah Indonesia, melalui KUA, telah berupaya menyederhanakan dan memstandarisasi mahar untuk mencegah praktik-praktik yang dianggap memberatkan, seperti tuntutan mahar yang terlalu tinggi. Namun, tekanan sosial dan harapan keluarga sering kali jauh lebih kuat daripada aturan administratif. Di daerah-daerah seperti Kampung Naga, di mana penentuan mahar berdasarkan *weton* atau *wedal*, otoritas adat setempat tetap dominan dalam menentukan norma-norma perkawinan, menunjukkan resistensi terhadap uniformitas hukum negara.

Kesimpulannya, mahar dalam masyarakat Indonesia adalah sebuah fenomena sosiologis yang multi-dimensional. Ia berfungsi sebagai perekat kekerabatan, penanda status, arena kontestasi sosial, sekaligus objek negosiasi antara nilai-nilai Islam, adat, dan modernitas. Studi sosiologis tentang mahar dengan demikian tidak hanya mengungkap praktik keagamaan, tetapi lebih luas lagi, dinamika perubahan sosial, relasi kekuasaan, dan konstruksi makna dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mahar dalam Islam bukan sekadar unsur formal dalam akad nikah, melainkan institusi hukum dan sosial yang sarat dengan nilai teologis, etis, dan kultural. Secara normatif, Al-Qur'an melalui Q.S. An-Nisā' (4): 4 menegaskan kewajiban pemberian mahar sebagai niyah, yaitu pemberian tulus yang mencerminkan keikhlasan, tanggung jawab, dan komitmen suami kepada istri. Penafsiran para mufasir lintas mazhab menunjukkan kesepakatan bahwa mahar adalah hak penuh istri, harus diberikan atas dasar kerelaan, serta tidak ditentukan oleh batas minimal nilai materi, melainkan oleh prinsip kemanfaatan dan kepatutan.

Dalam perspektif fikih, konsep Mahar Musamma dan Mahar Mitsil berfungsi sebagai mekanisme fleksibel untuk menjaga keadilan dan melindungi hak perempuan dalam berbagai kondisi sosial. Perbedaan pandangan lintas mazhab terkait waktu kewajiban mahar dan standar kelayakannya menunjukkan keluasan ijtihad Islam dalam merespons realitas sosial yang beragam. Sementara itu, kajian sosiologi hukum mengungkap bahwa praktik mahar di Indonesia tidak lepas dari pengaruh adat, struktur sosial, dan relasi kekuasaan, sehingga sering kali terjadi pergeseran makna dari simbol komitmen spiritual menjadi penanda status dan beban ekonomi. Dengan demikian, keseimbangan nilai mahar hanya dapat dicapai melalui dialog antara teks normatif, ijtihad fikih, dan realitas sosial. Pendekatan integratif ini penting agar praktik mahar tetap sejalan dengan prinsip syariat sekaligus relevan dengan dinamika masyarakat modern, demi terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Mukhammad. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal PAI: PARI Paramurobi* 5, no. 1 (2022): 259–274.
- Akmal, Zuhdi. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan pada Program Studi PAI." *Jurnal Al-Tarbiyah* 2, no. 1 (2024): 115–130.
- Amilah. "Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 2 (2019): 160–178.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2023). 7(3), 26320-26332.
- Asrulla, Asrulla, Risnita Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Firdaus Jeka. "Population and Sampling (Quantitative), and Selection of Key Informants (Qualitative) in a Practical Approach." *Tambusai Education Journal* 7, no. 3 (2023): 26320–26332.
- Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Fitri. "Urgensi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wawasan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Goody, Jack. *Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Harefa, Marianus S. *Bowo: Sistem Mahar dan Kekerabatan dalam Masyarakat Nias*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias, 2017.
- Iqbal, Moch., dan Wirdyaningsih. "Mahar dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam dan Praktik di Masyarakat Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 55–74.
- Jailani, M. Syahrani, dan M. Husnailail. "Metode Grounded Theory dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 47–58.
- Jeka, Firdaus, Risnita Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Asrulla Asrulla. "Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State of the Art, dan Keterbaruan Penelitian." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26466–26474.
- Junaidi. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*. Malang: Pusat Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Lon, Yohanes S. *Belis dan Status Sosial: Mahar dalam Pernikahan Adat NTT*. Kupang: Universitas Nusa Cendana Press, 2021.
- Masduki. "Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 32–45.
- Muhtada, Dani, dan Aan Anwar. "Eksistensi Weton dan Wedal dalam Penentuan Mahar di Kampung Naga." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (2019): 505–525.
- Nadhir, Muhammad. "Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan." *Jurnal Reflection* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Raihana. "Mahar dalam Adat Aceh: Studi tentang Penggunaan Sistem Mayam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 2 (2019): 230–248.
- Ramdani, Deni. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 3 (2022): 298–310.
- Riza, Muhammad. *Baatur Jujur dalam Perkawinan Adat Banjar: Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Sari, Wulan Permata. "Studi Analisis Fenomena Pemberian Mahar Tidak Lazim di Indonesia Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2025.